



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1430/ Pid.B/ 2018 / PN.JKT.SEL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRE SEPTIADI als JAWA bin KASMIDI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tgl. Lahir : 19 Tahun / 18 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Karet Pedurenan Rt.03/04 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan.

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMK

Terdakwa telah ditahan paada Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 November 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
7. Hakim PN sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Yogi Kurniadi,SH. Dan Zulfikar Fahlevi,SH.
Pengacara / Penasihat hukum PADA Pusat Bantuan Hukum Universitas Nasional di Jakarta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 15 hal Putusan No.1430/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.1491/APB/SEL/Euh.2/11/2018
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang pertama, tertanggal.18 Desember 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 14 Februari 2019 yang dibacakan dipersidangan dengan tuntutan agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE SEPTIADI ALS. JAWA BIN KASMIDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Tindak Pidana Narkotika sebagaimana di Dakwaan dalam dakwaan Primair yaitu Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ANDRE SEPTIADI ALS. JAWA BIN KASMIDI** dengan pidan penjara selam 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa **ANDRE SEPTIADI ALS. JAWA BIN KASMIDI** sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti adalah 6 (enam)

Halaman 2 dari 15 hal Putusan No.1430/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip dengan berat netto 0,2192 gram berupa kristal warna putih yang mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna gold berikut simcard nomor. 081555774131 **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menghukum Terdakwa **ANDRE SEPTIADI ALS. JAWA BIN KASMIDI** untuk membayar biaya perkara Rp.5000.- (lima ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut tidak mengajukan pembelaan secara tertulis hanya mohon secara lisan supaya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan selain itu terdakwa juga memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM- 765/0.1.4/11/2018 tertanggal 6 November 2018, yang disusun secara subsidairitas yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **ANDRE SEPTIADI als JAWA bin KASMIDI** pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 22.50 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Kost Puri Maharani kamar No.10 Jl. Setiabudi V No.4 Rt.05/Rw.03 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 08.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh sdr. HERY (DPO), menanyakan persediaan simpanan Narkotika jenis shabu pada terdakwa yang dijawab oleh terdakwa kepada Sdr. HERY bahwa persediaan Narkotika jenis shabu pada terdakwa telah habis, kemudian Sdr. HERY menyuruh terdakwa untuk pergi ke Kampung Melayu dan menunggu di putaran Terminal Kampung Melayu untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang nanti pembayaran atas Narkotika jenis shabu tersebut, sesampainya terdakwa di Terminal Kampung Melayu kemudian terdakwa menghubungi Sdr. HERY memberi kabar terdakwa telah berada di di tempat yang dijanjikan dan tidak berapa lama kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 15 hal Putusan No.1430/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Sdr. HERY melewati terdakwa, kemudian terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. HERY memberitahukan terdakwa untuk mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh Sdr. HERY di trotoar, setelah melihat bungkus rokok Sampoer Mild, kemudina terdakwa mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild dan selanjutnya pulang ke rumah terdakwa, sesampainya terdakwa di rumah kemudian membuka bungkus rokok Sampoerna Mild, didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu.

- Kemudian terhadap Narkotika jenis shabu yang diperoleh terdakwa dari Sdr. HERY tersebut, terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. NOVAN (DPO) dan Sdr. PENGK (DPO) masing-masing 1 (satu) bungkus/paket shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 Wib, saat terdakwa berada di Kost Puri Maharani kamar No.10 Jl. Setiabudi V No.4 Rt.05/Rw.03 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, terdakwa didatangi oleh saksi ANDI RAHMATULLAH dan saksi BAGUS PANUNTUN yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan menanyakan kepada terdakwa keberadaan tempat terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu yang mana ditunjukkan dan diambil oleh terdakwa pada kantong depan sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa, **1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 6 bungkus plastik klip isi kristal warna putih masing-masing berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram dengan berat brutto keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram, yang diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3609/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 dengan hasil bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip isi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,2304 gram yang diuji mengandung Metamfetamina dan termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Terdakwa **ANDRE SEPTIADI als JAWA bin KASMIDI** dalam mengedarkan dengan cara membeli dari Sdr. HERY (DPO) Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina dan termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan **secara tanpa ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium** melainkan untuk dijual kepada Sdr. NOVAN (DPO) dan Sdr. PENGK (DPO) dengan memperoleh keuntungan pribadi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / paket Narkotika jenis shabu.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Halaman 4 dari 15 hal Putusan No.1430/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa **ANDRE SEPTIADI als JAWA bin KASMIDI** pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 22.50 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Kost Puri Maharani kamar No.10 Jl. Setiabudi V No.4 Rt.05/Rw.03 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan laporan informasi masyarakat terkait penyalahgunaan Narkotika, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 WIB, saat terdakwa berada di Kost Puri Maharani kamar No.10 Jl. Setiabudi V No.4 Rt.05/Rw.03 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, terdakwa didatangi oleh saksi ANDI RAHMATULLAH dan saksi BAGUS PANUNTUN yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan menanyakan kepada terdakwa keberadaan tempat terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu yang mana ditunjukkan dan diambil oleh terdakwa pada kantong depan sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa, **1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 6 bungkus plastik klip isi kristal warna putih masing-masing berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram dengan berat brutto keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram, yang diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3609/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 dengan hasil bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip isi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,2304 gram yang diuji mengandung Metamfetamina dan termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Terdakwa **ANDRE SEPTIADI als JAWA bin KASMIDI** dalam menguasai Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina dan termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, **dilakukan secara tanpa ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.**

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti atas isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto 2,3196 gram (sisa setelah pemeriksaan labkrim 2,2843 gram);
2. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto seluruhnya 0,7222 gram (sisa setelah pemeriksaan labkrim 0,6789 gram);
3. 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan netto seluruhnya 0,8155 gram (sisa setelah pemeriksaan labkrim 0,6914 gram);

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah telah didengar di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARIS SUBIYANTO, telah didengar keterangan dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Ya, saya pernah diperiksa penyidik
 - Ya benar keterangan saya dimuat dalam berita acara.
 - Keterangan saya dalam BAP benar semua ;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, saksi bersama saksi Bagus Panuntun mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran sabu yang terjadi di Jl. Setiabudi V No.4 Rt.05/Rw.03 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya saksi bersama saksi Bagus Panuntun dibawah pimpinan Kopol ST. Sulistiyanto melakukan pemantauan di daerah tersebut ;
 - Bahwa benar sekitar pukul 22.50 WIB bertempat di Kost Maharani Kamar No. 10 Jl. Setiabudi V No.4 Rt.05/Rw.03 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, saksi yang merupakan anggota Unit III Subdit I Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya telah menangkap Terdakwa Andre Septiadi Als. Jawa Bin Kasmidi.
 - Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andre Septiadi Als. Jawa Bin Kasmidi, dilakukan penggeledahan dan ditemukan disaku celana depan sebelah kiri Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 gram.

Halaman 6 dari 15 hal Putusan No.1430/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 gram.
 - 1 (satu) buah HP merk Xiami warna gold berikut simcard nomor. 081555774131
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Kampung Melayu Kota Jakarta Timur dari Hery (DPO) sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip/paket seharga Rp. 800.000,-.
 - Bahwa benar pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan sabu tersebut dibeli untuk dijual dengan harga Rp. 150.000,- s.d harga Rp. 200.000,- dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu sebesar Rp. 50.000,- s.d Rp. 100.000,- perbungkus plastik klip/paket.
 - Bahwa benar ketika ditangkap Terdakwa mengaku telah berhasil menjual sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip/paket tersebut pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB dengan harga perpaketnya Rp. 200.000,-.
 - Bahwa benar pembayaran pembelian sabu sabu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Herry (DPO) yaitu setelah Terdakwa laku menjual sabu sabu tersebut.
 - Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari departemen terkait atas kepemilikan Narkotika jenis sabu sabu tersebut.
2. Saksi BAGUS PANUNTUN, telah didengar keterangan dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Ya, saya pernah diperiksa penyidik
 - Ya benar keterangan saya dimuat dalam berita acara.
 - Keterangan saya dalam BAP benar semua ;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, saksi bersama saksi Bagus Panuntun mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran sabu yang terjadi di Jl. Setiabudi V No.4 Rt.05/Rw.03 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya saksi bersama saksi Bagus Panuntun dibawah pimpinan Kopol ST. Sulistiyanto melakukan pemantauan di daerah tersebut ;
 - Bahwa benar sekitar pukul 22.50 WIB bertempat di Kost Maharani Kamar No. 10 Jl. Setiabudi V No.4 Rt.05/Rw.03 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, saksi yang merupakan anggota Unit III Subdit I Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya telah menangkap Terdakwa Andre Septiadi Als. Jawa Bin Kasmidi.
 - Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andre Septiadi Als. Jawa Bin Kasmidi, dilakukan pengeledahan dan ditemukan disaku celana depan sebelah kiri Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 gram.

Halaman 7 dari 15 hal Putusan No.1430/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 gram.
- 1 (satu) buah HP merk Xiami warna gold berikut simcard nomor. 081555774131
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Kampung Melayu Kota Jakarta Timur dari Hery (DPO) sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip/paket seharga Rp. 800.000,-.
- Bahwa benar pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan sabu tersebut dibeli untuk dijual dengan harga Rp. 150.000,- s.d harga Rp. 200.000,- dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu sebesar Rp. 50.000,- s.d Rp. 100.000,- perbungkus plastik klip/paket.
- Bahwa benar ketika ditangkap Terdakwa mengaku telah berhasil menjual sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip/paket tersebut pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB dengan harga perpaketnya Rp. 200.000,-.
- Bahwa benar pembayaran pembelian sabu sabu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Herry (DPO) yaitu setelah Terdakwa laku menjual sabu sabu tersebut.
- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari departemen terkait atas kepemilikan Narkotika jenis sabu sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa ANDRE SEPTIADI als JAWA bin KASMIDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saya pernah diperiksa penyidik
- Ya, benar keterangan saya dimuat dalam beerita acara.
- Keterangan saya dalam BAP benar semua ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 22.50 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Kost Puri Maharani kamar No.10 Jl. Setiabudi V No.4 Rt.05/Rw.03 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 08.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh HERY (DPO), menanyakan persediaan simpanan Narkotika jenis shabu pada terdakwa yang dijawab oleh terdakwa kepada HERY bahwa persediaan Narkotika jenis shabu pada terdakwa telah habis, kemudian HERY menyuruh terdakwa untuk pergi ke Kampung Melayu dan menunggu di putaran Terminal Kampung Melayu untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang nanti pembayaran atas Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar sesampainya terdakwa di Terminal Kampung Melayu kemudian terdakwa menghubungi HERY memberi kabar terdakwa telah berada di di tempat yang dijanjikan dan tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat HERY melewati terdakwa, kemudian terdakwa kembali dihubungi oleh HERY dan memberitahukan terdakwa untuk mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh HERY di trotoar.
- Bahwa benar setelah melihat bungkus rokok Sampoer Mild, kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild dan selanjutnya pulang ke rumah terdakwa, sesampainya terdakwa di rumah kemudian membuka bungkus rokok

Halaman 8dari 15 hal Putusan No.1430/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Mild, didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu.

- Bahwa benar terhadap Narkotika jenis shabu yang diperoleh terdakwa dari HERY tersebut, terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. NOVAN (DPO) dan Sdr. PENGGEK (DPO) masing-masing 1 (satu) bungkus/paket shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 Wib, saat terdakwa berada di Kost Puri Maharani kamar No.10 Jl. Setiabudi V No.4 Rt.05/Rw.03 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap di dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berikut ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk dakwaan subsidairitas melanggar ketentuan :

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Susidair : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka majelis hakim terlebih dahulu wajib mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mempunyai unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Unsur ke-1 : “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam

Halaman 9 dari 15 hal Putusan No.1430/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa ANDRE SEPTIADI als JAWA bin KASMIDI maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : “Tanpa hak atau melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa ANDRE SEPTIADI als JAWA bin KASMIDI bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena itu terdakwa tidaklah mempunyai hak atau memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Unsur ke-3 :Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terungkap sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 08.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh sdr. HERY (DPO), menanyakan persediaan simpanan Narkotika jenis shabu pada terdakwa yang dijawab oleh terdakwa kepada Sdr. HERY bahwa persediaan Narkotika jenis shabu pada terdakwa telah habis, kemudian Sdr. HERY menyuruh terdakwa untuk pergi ke Kampung Melayu dan menunggu di putaran Terminal Kampung Melayu untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang nanti pembayaran atas Narkotika jenis shabu tersebut, sesampainya terdakwa di

Halaman 10 dari 15 hal Putusan No.1430/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Kampung Melayu kemudian terdakwa menghubungi Sdr. HERY memberi kabar terdakwa telah berada di di tempat yang dijanjikan dan tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat Sdr. HERY melewati terdakwa, kemudian terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. HERY memberitahukan terdakwa untuk mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh Sdr. HERY di trotoar, setelah melihat bungkus rokok Sampoer Mild, kemudina terdakwa mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild dan selanjutnya pulang ke rumah terdakwa, sesampainya terdakwa di rumah kemudian membuka bungkus rokok Sampoerna Mild, didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu.

- Kemudian terhadap Narkotika jenis shabu yang diperoleh terdakwa dari Sdr. HERY tersebut, terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. NOVAN (DPO) dan Sdr. PENGEK (DPO) masing-masing 1 (satu) bungkus/paket shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 Wib, saat terdakwa berada di Kost Puri Maharani kamar No.10 Jl. Setiabudi V No.4 Rt.05/Rw.03 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, terdakwa didatangi oleh saksi ANDI RAHMATULLAH dan saksi BAGUS PANUNTUN yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan menanyakan kepada terdakwa keberadaan tempat terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu yang mana ditunjukan dan diambil oleh terdakwa pada kantong depan sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 6 bungkus plastik klip isi kristal warna putih masing-masing berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram dengan berat brutto keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram, yang diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3609/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 dengan hasil bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip isi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,2304 gram yang diuji mengandung Metamfetamina dan termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa ANDRE SEPTIADI als JAWA bin KASMIDI dalam mengedarkan dengan cara membeli dari Sdr. HERY (DPO) Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina dan termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan secara tanpa ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan untuk dijual kepada Sdr. NOVAN (DPO) dan Sdr. PENGEK (DPO) dengan memperoleh

Halaman 11 dari 15 hal Putusan No.1430/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan pribadi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / paket Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan primair, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka kepadanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, berdasarkan peraturan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka kepada terdakwa juga akan dikenakan pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan subsidairitas dimana dakwaan primair secara hukum telah dinyatakan terbukti, maka terdakwa subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan harus dipidana, namun majelis hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum, dan oleh karenanya dipandang adil dan patut, bilamana terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan pidana denda, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan primair maka apabila unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam salah satu dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 hal Putusan No.1430/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkoba dan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia menyatakan darurat narkoba dan menyatakan perang dengan penyalahguna narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dirasa adil dan patut, baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwasbelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka cukup beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dipersidangan, statusnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta Peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE SEPTIADI als JAWA bin KASMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Shabu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRE SEPTIADI als JAWA bin KASMI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) dengan ketentuan jika denda

Halaman 14 dari 15 hal Putusan No.1430/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar suapaya diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan selama terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 6 bungkus plastik klip isi kristal warna putih masing-masing berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram dengan berat brutto keseluruhan 1,2 (satu koma dua) gram,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2019 oleh kami H.KARTIM HAERUDDIN,SH.MH., selaku Ketua Majelis, R.IIM NUROHIM,SH., dan SUJARWANTO,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 dengan dibantu oleh Ferryanto Zagoto,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh NOPRIYANDI,SH.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.IIM NUROHIM,SH.

H.KARTIM HAERUDDIN,SH.MH.,

SUJARWANTO,SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Ferryatnto Zagoto.SH.MH.